



P U T U S A N

Nomor : **68 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUMITRO SUNANTO, S. Sos.**
Tempat Lahir : Makassar.
Umur/Tgl Lahir : **32 Tahun/ 26 Juli 1983.**
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pelita IV No.40 A. Makassar.
Agama : **I s l a m.**
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d 10 September 2015 ; -----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 s/d 20 Oktober 2015 ; -----
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 03 November 2015 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2015 s/d 01 Desember 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d 30 Januari 2016 ; -----
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 11 April 2016 ; -----

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 68 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 68 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perkara : PDM-534 / MKS / Euh.2 / 10 / 2015, tanggal 16 Oktober 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUMITRO SUNANTO, S. Sos Alias ROY** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Pelita IV No. 29 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 19 (sembilan) belas sacet Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat Netto 1,7805**

gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang dilakukan secara **permufakatan jahat bersama-sama dengan NUR ZAM ZAM dan RAHMAT HIDAYAT** (dalam berkas terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa yang mendatangi rumah Sdr. NUR ZAM ZAM sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung tidur selanjutnya pada saat terdakwa bangun terdakwa langsung menggunakan 1 (Satu) sacet Narkotika jenis Shabu-shabu setelah itu terdakwa tertidur kembali selanjutnya saksi WAHYU TRIANTO dan saksi INDRA JAYA yang merupakan anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. NUR ZAM ZAM dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah tempat rokok Surya Pro yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) buah tempat teh kotak yang berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tempat permen mentos yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah korek gas yang mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Sdr. NUR ZAM ZAM selanjutnya setelah diinterogasi barang bukti tersebut milik Sdr. NUR ZAM ZAM yang sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama Sdr. NUR ZAM ZAM, Sdr. RAHMAT HIDAYAT telah menggunakan 1 (satu) sacet Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. NUR ZAM ZAM, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 19 (sembilan belas) paket / sacet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,7805 gram dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi, dimana terdakwa tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1951 / NNF / VIII / 2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti Kristal bening dengan berat 1,7805 gram dan Urine SUMITRO SUNANTO, S. Sos Alias ROY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUMITRO SUNANTO, S. Sos Alias ROY** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Pelita IV No. 29 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa menyiapkan bong kemudian bong diberi lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet disambung dengan pirex kaca kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pirex lalu pirex yang berisi sabu-sabu dipanasi atau dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian pipet yang satunya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik

No. Lab : 1951/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 1951/NNF/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti Kristal bening dengan berat 1,7805 gram dan Urine **SUMITRO SUNANTO, S. Sos Alias ROY** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 07 Desember 2015 No.. REG. PERK : PDM-534 / Mks / Euh.2 / 10 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa SUMITRO SUNANTO, S.Sos. alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMITRO SUNANTO, S.Sos. alias ROY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang berisikan :

- 1(satu)



- 1 (satu) buah tempat rokok surya pro yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu- sabu berat 1,7805 gram dan 1 (satu) buah sendok sbau- sabu;
- 1 (satu) tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah tempat permen mentos yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex kaca;
- -1 (satu) buah cangklung dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu- sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2016 No. 1586 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-
1. Menyatakan terdakwa SUMITRO SUNANTO, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* ; -----
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tempat rokok surya pro yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu berat 1,7808 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat teh kotak berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tempat permen mentos yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya

didalamnya terdapat 4 (empat) batang pirex dari kaca, 1 (satu) buah cangklung dari kaca dan 3 (tiga) buah sumbu kompor sabu-sabu, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .-----

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa ANGELITA FUJI LESTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 11 Januari 2016 No. 1586 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa ANGELITA FUJI LESTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh IRMA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada ANGELITA FUJI LESTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas . . .

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2016 No. 1586 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2016 No. 1586 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam status tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan lain, maka sesuai ketentuan cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 27 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 1586 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks., yang dimintakan banding : -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016** oleh Kami **H. MULYANTO, SH. MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **HARI SASANGKA**, dan **YANCE BOMBING, SH. M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2016** tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

HARI SASANGKA.

T t d

YANCE BOMBING, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Hj. SUTARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Wakil Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BD. BAKHTIAR,SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)